



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dipandang perlu melakukan penyederhanaan struktur organisasi Pemerintah Kota Sabang;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
13. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi; dan
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang.

BAB ...

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas dan atau kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tipe A, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang ...

- e. Bidang Bina Marga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Tata Ruang, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pembinaan urusan administrasi, keuangan dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum di bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. pelaksanaan kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- g. pembinaan UPTD.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian urusan administrasi, keuangan dan ketatausahaan Dinas;
- b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Dinas;
- c. pembinaan dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. pembinaan dan pengendalian pelayanan umum di bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. pembinaan dan pengendalian kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. pembinaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi di Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian teknis penyusunan program kerja Dinas secara terpadu;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan

dokumentasi ...

- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
 - b. pelaksanaan verifikasi administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan perbendaharaan dan pembukuan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 12

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengawasan sarana dan prasarana sumber daya air serta kerjasama pendayagunaan sumber daya air;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sumber daya air;
- f. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- g. pelaksanaan pengumpulan data dan menyiapkan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- h. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- i. penyiapan laporan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- j. penyiapan bahan evaluasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- k. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengaman dan pengendalian pantai;
- l. pelaksanaan pengumpulan data pengaman dan pengendalian pantai;
- m. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pengaman dan pengendalian pantai;
- n. penyiapan laporan kegiatan pengaman dan pengendalian pantai;
- o. penyiapan bahan evaluasi kegiatan pengaman dan pengendalian pantai;
- p. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis drainase dan pengendalian banjir;
- q. pelaksanaan ...

- f. penyediaan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sarana prasana;
- gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengelolaan drainase lingkungan, penataan bangunan penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, dan pengawasan di bidang pengembangan sistem pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- g. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- h. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- i. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- j. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- k. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- l. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- m. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- n. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- o. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- p. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- q. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- r. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- s. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- t. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- u. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- v. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- w. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- x. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- y. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- z. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 14, Bidang Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengembangan drainase lingkungan, dan pengembangan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasana;
- b. pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengawasan sarana dan prasana bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengembangan drainase lingkungan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengembangan drainase lingkungan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasana;
- d. penyediaan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengembangan drainase lingkungan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasana;
- e. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- f. penyediaan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sarana prasana;
- gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengelolaan drainase lingkungan, penataan bangunan penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, dan pengawasan di bidang pengembangan sistem pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- g. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- h. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- i. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- j. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- k. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- l. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- m. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- n. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- o. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- p. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- q. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- r. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- s. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- t. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- u. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- v. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- w. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- x. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- y. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;
- z. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan prasana;

Pasal 15

karya.

evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang cipta

menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring,

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan,

Pasal 14

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya

- q. pelaksanaan pengumpulan data dan menyiapkan perencanaan drainase dan pengendalian banjir;
- r. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan drainase dan pengendalian banjir;
- s. penyediaan laporan kegiatan drainase dan pengendalian banjir;
- t. penyediaan bahan evaluasi kegiatan drainase dan pengendalian banjir;
- u. pelaksanaan fungsi kedinasannya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana;
- g. penyiapan bahan evaluasi kegiatan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana;
 - h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang Cipta Karya dan;
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Keenam
Bidang Bina Marga**

Pasal 16

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebinamargaan, penelitian dan pengujian konstruksi, penerangan jalan umum, peralatan dan perbekalan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebinamargaan, penelitian dan pengujian konstruksi, penerangan jalan umum, peralatan dan perbekalan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang kebinamargaan, penelitian dan pengujian konstruksi, penerangan jalan umum, peralatan dan perbekalan;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengawasan sarana dan prasarana kebinamargaan, penelitian dan pengujian konstruksi, penerangan jalan umum, peralatan dan perbekalan;
- e. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang jalan dan jembatan;
- g. penyiapan perencanaan di bidang jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan di bidang jalan dan jembatan;
- i. penyiapan laporan kegiatan jalan dan jembatan;
- j. penyiapan bahan evaluasi kegiatan di bidang jalan dan jembatan;
- k. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan pengujian konstruksi;
- l. pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang penelitian dan pengujian konstruksi;

m. penyiapan ...

- m. penyiapan perencanaan di bidang penelitian dan pengujian konstruksi;
- n. penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengujian konstruksi;
- o. penyiapan laporan kegiatan penelitian dan pengujian konstruksi;
- p. penyiapan bahan evaluasi kegiatan penelitian dan pengujian konstruksi;
- q. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang peralatan dan perbekalan;
- r. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan alat berat;
- s. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan penerangan jalan umum;
- t. pelaksanaan penyusunan inventarisasi alat berat;
- u. penyiapan pelaksanaan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum;
- v. pelaksanaan penyusunan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
- w. pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan dan perbekalan;
- x. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang Bina Marga; dan
- y. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Bina Konstruksi

Pasal 18

Bidang Bina Konstruksi Kota mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina jasa konstruksi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina konstruksi;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program dibidang bina konstruksi
- c. pelaksanaan perencanaan, penataan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan di bidang bina konstruksi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina konstruksi;
- e. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengaturan dan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang pengaturan dan penyelenggaraan konstruksi;
- g. pelaksanaan perencanaan, penataan, dan fasilitasi di bidang pengaturan dan penyelenggaraan konstruksi;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengaturan dan penyelenggaraan konstruksi;

i. penyiapan ...

- i. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan konstruksi serta penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- j. pelaksanaan perencanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi serta penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- k. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan konstruksi serta penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konstruksi;
- m. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan pengawasan konstruksi;
- n. pelaksanaan perencanaan di bidang pengendalian dan pengawasan jasa konstruksi;
- o. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan konstruksi; dan
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kedelapan
Bidang Tata Ruang**

Pasal 20

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
- f. penyiapan laporan kegiatan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan penataan ruang;
- g. penyiapan bahan evaluasi program dan kegiatan bidang tata ruang;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 22

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah umum;
- d. pelaksanaan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah swadaya;
- e. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- f. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- g. penyiapan laporan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
- h. penyiapan bahan evaluasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim ...

- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk

mewakili ...

mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 31

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 32

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal ...

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal 36

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIa;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-

sumber ...

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 41

- (1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2020 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.


Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA SABANG,



REZA FAHLEVI


Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 49

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SABANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
SERTA TATA KERJA DINAS
UMUM DAN PERUMAHAN
KOTA SABANG



Pi. WALI KOTA SABANG,
REZA FAHLEVI